

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 27

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 22 DESEMBER 2014
NOMOR : 27 TAHUN 2014
TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2014

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 27

2014

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 20);
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 36);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 17);
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, dan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 12, angka 13, dan angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

7. Fasilitas.....

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Puskesmas milik Pemerintah Kota Sukabumi yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya termasuk pelayanan promotif, preventif, dan Rehabilitatif.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran setiap bulan yang dibayar di muka kepada FKTP Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Dinas sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat DPA Dinas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

12. Pengguna.....

12. Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Kesehatan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan pengelolaan dana kapitasi.
13. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala FKTP Puskesmas sebagai pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengelolaan Dana Kapitasi JKN.
14. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi JKN.

2. Ketentuan Pasal 5, diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Kepala FKTP Puskesmas untuk ditetapkan sebagai KPA Dana Kapitasi JKN kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala FKTP Puskesmas selaku KPA Dana Kapitasi JKN menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam RKA Dinas.
- (4) RKA.....

- (4) RKA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui oleh Kepala Dinas selaku PA Dana Kapitasi JKN.
 - (5) RKA Dinas untuk Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas diasistensikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan.
 - (6) Berdasarkan RKA Dinas tentang Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun DPA Dinas untuk kegiatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas.
 - (7) DPA Dinas tentang Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai dasar pembelanjaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada FKTP Puskesmas.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Anggaran Dana Kapitasi JKN yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2014 dipergunakan pada Tahun Anggaran 2015 dengan mekanisme dan alokasi penggunaan mengacu pada Peraturan Walikota ini.

Pasal.....

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 22 Desember 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN